



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 638 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN USER DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN V.2)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan asset BMN pada Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan, maka perlu ditetapkan user dan operator SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi keuangan dan perencanaan agar terwujud tata kelola keuangan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penetapan operator dan user SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang penetapan user dan operator SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 Tahun 7 Bulan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN USER DAN OPERATOR SIMAN V.2 (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP/Pangkat/Golongan, Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator SIMAN V.2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator SIMAN V.2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dimana pelaksanaan tugasnya berakhir sampai dengan diterbitkannya Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 5 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : Q7kUhMn8

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 638 TAHUN 2026 TANGGAL 5 JANUARI 2026

TENTANG
PENETAPAN USER DAN OPERATOR SIMAN V.2
(SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR USER, OPERATOR, SIMAN V.2
(SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan User	Jenis User Yang Diberikan
1.	Dr. H. Susari, M.A NIP. 1966111311996031001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Supervisor	Supervisor
2.	Zainal Arifin, S.Ag. NIP. 197103152006041001 Penata Tk.I (III/d)	Koordinator	Koordinator
3.	Kasan, S.T. NIP. 197907032005011007 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis (Operator) SIMAN	Analisis (Operator) SIMAN
4.	Furqon Al Muzakki, S.Si NIP. 199305232025051002 Penata (III/a)	Analisis (Operator) SIMAN	Analisis (Operator) SIMAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

